

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI
WILAYAH KABANJAHE DALAM ASPEK HUKUM
PIDANA DAN KRIMINOLOGI
(Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN-Kbj)**

SKRIPSI

SAMUEL PURBA

NPM: 14.840.0203



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI WILAYAH KABANJAHE DALAM ASPEK HUKUM
PIDANA DAN KRIMINOLOGI (Studi Kasus Putusan Nomor
:50/Pid.B/2016/PN-Kbj)**

Nama Mahasiswa : **Samuel Purba**

NPM : **148400203**


Bidang : **Ilmu Hukum Kepidanaan**

Disetujui Oleh :


Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Aulia Rosa Nasution, SH.MH



Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH

Diketahui :

Dekan



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH)

Tanggal Lulus : 19 Januari 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Februari 2019



Samuel Purba
NPM: 14.840.0203

ABSTRAK

TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH KABANJAHE DALAM ASPEK HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:50/Pid.B/2016/PN-Kbj)

OLEH

**SAMUEL PURBA
NPM:14.840.0203**

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana pembunuhan semakin marak terjadi baik di perkotaan ataupun di pedesaan kabanjahe. kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dan sebab musabab timbulnya kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong tindak pidana pembunuhan, upaya penegakan hukum dan penerapan hukum dalam perspektif hukum pidana. Untuk mengetahui kecenderungan tindakan kriminal dan dapat menghindari kejahatan seperti tindak pidana pembunuhan. Maraknya tindak pidana pembunuhan tidak boleh dipandang sebelah mata. Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang keji dan tidak manusiawi..

Tipe penelitian penulisan ini yuridis analisis dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dan data primer berupa putusan yang diperoleh langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Medan putusan No.50/Pid.B/2016/PN-Kbj.

Hasil penelitian ini menunjukkan tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHPidana terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang tidak tetap, sifat individu, lingkungan, bacaan, ras dan agama. Penegakan hukum dilakukan oleh penuntut umum berupa tuntutan sebagaimana dalam Pasal yang dilanggar. Dan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHPidana yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Kata kunci: Pembunuhan, Kriminologi, Tindak Pidana, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

AN OVERVIEW OF CRIMINAL ACTS IN KABANJAHE REGION FROM THE ASPECT OF CRIMINOLOGY & CRIMINAL LAW (DECISIONS CASE STUDY NO: 50/Pid.B/2016/PN-KBJ)

BY

**SAMUEL PURBA
NPM: 14.840.0203**

FIELD: CRIMINAL LAW

Criminal killings are increasingly prevalent in both urban and rural areas. kriminologi is a science that studies crime and causes of emergence of evil. This study aims to determine the driving factors of the crime of murder, law enforcement efforts and the application of law in the perspective of criminal law. To know the tendency of criminal acts and can avoid crimes such as criminal acts of murder. The rise of murder crimes should not be underestimated. Crime of murder is a cruel and inhumane act .

This type of writing research is legal analysis by examining various formal rules of law such as Laws, regulations and literature that contain theoretical concepts which are then related to the issues to be discussed and primary data in the form of decisions obtained directly by researchers. in the Medan District Court verdict No.50 / Pid.B / 2016 / PN-Kbj.

The results of this study indicate the crime of murder in Article 338 of the Criminal Code occurred due to economic factors that are not fixed, individual nature, environment, reading, race and religion. Law enforcement is carried out by the public prosecutor in the form of a claim as in the Article that is violated. And the application of the law in accordance with statutory provisions because of the fulfillment of the elements in Article 338 of the Criminal Code which are considered by judges in imposing criminal sanctions in accordance with the facts in the trial.

Keywords: Murder, Criminology, Crime, Law Enforcement.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	11
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Dan Manfaat penelitian	12
1.5.1. Tujuan Penelitian	12
1.5.2. Manfaat Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	14
2.1.1 Pengertian Kriminologi.....	14
2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi.....	18
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	20
2.2.2. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	24
2.2.3. Jenis-jenis Sanksi Untuk Tindak Pidana.....	25
2.3. Kerangka Pemikiran.....	35
2.4. Hipotesis	36

BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
3.1.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
3.1.2. Lokasi Penelitian.....	39
3.1.3. Waktu Penelitian.....	39
3.2. Sumber Data.....	40
3.3. Metode/alat Pengumpulan Data.....	41
3.4. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	
4.1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Aspek Kriminologi.....	44
4.2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum.....	54
4.3. Penerapan Hukum yang Dilakukan oleh Hakim Terhadap hal Tindak Pidana Pembunuhan yang Terjadi di Kabanjahe Putusan No. 50/PID.B/2016/PN-Kbj.....	73
4.3.1 Posisi kasus.....	73
4.3.2 Dakwaan Penuntut Umum.....	74
4.3.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	79
4.3.4 Amar Putusan.....	80
4.3.5 Analisis.....	81

BAB V PENUTUP.....

5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran.....	87



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan anugerahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Kabanjahe Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Studi Kasus Putusan No. 50/Pid.B/2016/PN-Kbj)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu teriring doa dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak saya Jamonang Purba dan Mama saya Hotmaida Lumban Tobing yang telah mendidik, membesarkan peulis, memberikan nasihat, doa, dan dukungan moril maupun materil untuk penulis yang tidak ternilai harganya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Saudara-saudara saya bernama Marisi Purba, Paulina Purba, Yohanes Purba, Dorta Purba, Ingot Purba, Roy Martin Purba atas semangat dan dukungan moril maupun materil dari kalian saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, sebagai Rektor Universitas Medan Area Medan.
4. Bapak Dr Rizkan Zuliyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan banyak arahan,

masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH. M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
7. Ibu Wessy Trisna, SH,M.H selaku ketua bidang Hukum Kepidanaan
8. Ibu DR Aulia Rosa Nasution, SH, M.H yang telah melancarkan judul saya dan memberikan pandangan terhadap judul saya dan sebagai Pembimbing I saya yang telah memberikan nasihat dan masukan sehingga skripsi ini dapat menjadi suatu penulisan dan penelitian yang baik.
9. Ibu Arie Kartika, SH, MH selaku Sekretaris Seminar Outline penulis
10. Ibu Rafiki, SH, M.H, selaku Ketua saya dalam skripsi dan Meja Hijau saya.
11. Bapak Muazzul, S.H, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik saya dan selaku ibu saya selama di kampus yang telah memberikan masukan dan saran, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.
12. Kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area terima kasih bapak ibu berkat dari ilmu yang bapak dan ibu berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Sintha Silalahi sebagai orang yang selalu menemani dan membantu saya dalam pembuatan skripsi ini.
15. Bintang Simanulang. Edianto Sihaloho, Iqbal Rajaguguk, Ruben Napitupulu, Sarah Simanjuntak, sebagai sahabat-sahabat saya yang telah menemani saya dari pertama kuliah sampai akhir semoga persahabatan kita selalu bertahan selamanya.

16. Stambuk 14 reg. B sebagai kawan-kawan seperjuangan terima kasih atas doanya kawan-kawan akhirnya selesai juga skripsi saya dengan tepat waktu.
17. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Medan, 19 Januari 2019

Samuel Purba



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman merupakan perbuatan jahat. Logika tentang baik dan jahat sudah melekat secara psikologis di alam bawah sadar masyarakat, bahwa untuk disebut jahat harus ada yang baik, tidak ada yang baik jika tidak ada yang jahat. Kebaikan akan ada jika ada kejahatan, artinya kejahatan tidak akan pernah bias dihilangkan jika semua manusia menginginkan kebaikan.¹

Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, dan adat istiadat.

Barnes dan Teeters menggambarkan kejahatan secara puitis seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim yang selalu berganti, kejahatan akan selalu terus menerus ada selama masyarakat terus ada. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, karena setiap hari berbagai macam bentuk

¹ Tolib Efendi, *Dasar Dasar Kriminologi*, Malang: Setara Press, 2017, hal. 2.

kejahatan terjadi di masyarakat. Kejahatan dan penegakan hukum berjalan beriringan yang artinya apabila kejahatan terjadi, maka penegakan hukum diterapkan. Sejauh ini hukum terlihat seperti tidak ditujukan untuk mencegah kejahatan karena beragam cara dan bentuk melakukannya. Pertanyaan sederhana yang kemudian muncul adalah, apakah gunanya hukum jika tidak dapat mencegah dan mengurangi kejahatan.²

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.³

Berbicara tujuan hukum Roscoe Pound berpendapat bahwa terdapat perubahan dalam perkembangan tujuan hukum, mulai dari yang primitif sampai dengan konservatif. Tujuan hukum yang pertama atau paling mendasar adalah untuk menjaga ketentraman di masyarakat. Lalu tujuan hukum berubah menjadi

² *Ibid*

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal 40

alat menjaga kedaulatan Negara, hukum sebagai alat kekuasaan Negara dan terakhir hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia.⁴

Walaupun hukum tidak ditujukan untuk mencegah kejahatan, namun dijelaskan bahwa hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia, sebut saja hak tersebut adalah hak untuk hidup tenang dan damai tanpa diganggu oleh kejahatan. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menentukan kejahatan, dan perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai kejahatan. Negara ataukah masyarakat yang menentukan perbuatan tertentu dikategorikan sebagai kejahatan. Pertanyaan yang lebih mendalam lagi adalah, apakah masyarakat tersebut mewakili Negara dan sebaliknya apakah Negara tersebut mewakili masyarakat, pertanyaan-pertanyaan tersebut secara filsafat akan terjawab dengan sendirinya ketika mempelajari lebih dalam tentang filsafat hukum.

Hukum selayaknya berada didepan untuk diikuti masyarakat agar terciptanya ketertiban didalam masyarakat, bukan sebaliknya, hukum yang harus berubah untuk mengikuti masyarakat. Kondisi masyarakat dan hukum sebagai salah satu produk dari masyarakat dan bagian dari kebudayaan masih bersifat mengikuti perubahan, bukan sebagai pemimpin atau pedoman yang harus diikuti oleh masyarakat.⁵

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain,⁶ sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja,

⁴ Tolib Efendi, *Op.cit*, hal. 2.

⁵ Tolib Efendi, *Op.cit*, hal. 4.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achani Zulva, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2016, hal. 3.

sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, dan pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan, Dipandang dari sudut agama, pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kirannya sudah jelas bahwa yang tidak diketahui oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang seperti itu di dalam doktrin juga disebut sebagai *constitutief-gevolg* atau sebagai akibat konstitutif.⁷

Dari uraian di atas kiranya juga sudah jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu *delik materiil* atau suatu *materieel delict* ataupun yang Prof. Van Hamel juga telah disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hal. 1.

dengan timbulnya akibat yang dilarang yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana dimaksud di atas.⁸ Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan di kenal dari zaman ke zaman dan karena bermacam-macam faktor seperti pergaulan dan pendidikan yang kurang dalam keluarga.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendi-sendiri, maupun secara bersama-sama. Tindak pidana pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur- unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. hal. 2

Di dalam pasal 338 KUHP yang menyebutkan bahwa

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.⁹

Pembunuhan biasa (*doodslag*), bukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*), diancam hukuman lebih berat apabila dilakukannya dengan diikuti disertai atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain, akan tetapi pembunuhan itu dilakukan harus dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang didapatnya dengan melawan hak.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Ancaman hukum terberat bagi tindak pidana pembunuhan adalah pidana mati atau pidana seumur hidup, namun dalam realitas sosial di masyarakat ancaman pidana bagi kejahatan ini tidak membuat jera pelakunya sehingga kejahatan jenis ini tetap saja terjadi, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana seseorang dapat bertindak melanggar hukum untuk menghilangkan

⁹ KUHPidana BAB XIX tentang *Kejahatan Terhadap Nyawa* Pasal 338.

nyawa orang lain tanpa takut dengan hukuman yang akan di timpakan kepadanya kelak.

Menurut Bonger kejahatan bukanlah suatu akibat susunan khusus dari si pelaku tindak pidana, suatu susunan yang hanya khas untuk pelaku dan yang memaksanya untuk melakukan tindakan-tindakan jahat. Pelakun tindak pidana, baik pelaku yang melakukannya karena kebiasaan maupun yang kelihatan seolah-olah sebagai penjahat sejak lahirnya, mempunyai banyak tanda cacat baik jasmaniah maupun rohaniah, akan tetapi ini baik dalam keseluruhan maupun sendiri-sendiri, tidaklah mempunyai suatu corak tertentu yang khas, sehingga karenanya sipenjahat dapat diperbedakan dan dikenal dari orang-orang sesama dan sesukunya.¹⁰

Sejalan dengan perkebangan zaman, tingkat kejahatan juga semakin berkembang dalam masyarakat. Untuk mengetahui gejala terjadinya kejahatan banyak ilmu baru yang membahas mengenai pola pikir dan perilaku menyimpang dalam masyarakat. Salah satu usaha untuk memperoleh pengetahuan tentang gejala kejahatan secara lebih mendalam adalah kriminologi dimana dalam sejarah perkembangan kriminologi terjadi konsentrasi dalam mempelajari gejala keahatan menurut cabang ilmu yang khusus saja yang menghasilkan kriminologi modern.¹¹

Menurut Tolib Efendi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara seorang dalam melakukan tindak kejahatan, serta memperbaiki penjahat dan mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Dalam perkembangannya kriminologi bukan

¹⁰W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982, hal. 88.

¹¹ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, hal. 5

lagi sebagai *science for the welfare of society* tetapi sudah bergeser menjadi *science for the welfare of society* (ilmu untuk kesejahteraan sosial).¹²

Menurut Romli Atmasasmita kriminologi merupakan suatu kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.¹³

Didalam kriminologi terdapat juga statistik kriminal yang diperkenalkan oleh *Qetelet* yaitu observasi kejahatan menggunakan angka yang menemukan adanya *regularities* dalam perkembangan kejahatan, dimana kejahatan dapat diprediksikan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran/data tentang kriminalitas yang ada di masyarakat, seperti jumlahnya, frekuensinya serta penyebaran pelakunya dan kejahatannya. Berdasarkan data tersebut kemudian oleh pemerintah dipakai untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan, sebab dengan data kejahatan tersebut pemerintah dapat mengukur naik turunnya kejahatan pada suatu periode tertentu.¹⁴

Upaya mempelajari kejahatan dari aspek kriminologi merupakan langkah besar sebagai salah satu upaya dalam mencari pola dan memprediksi perilaku kejahatan yang juga sebagai sarana untuk membantu hukum pidana dalam memprediksi kejahatan dan upaya penanggulangannya.

Walaupun telah ada ilmu yang secara khusus mempelajari tentang kejahatan, namun tampaknya kejahatan itu tidak akan terlepas dalam kehidupan

¹² Tolib Efendi, *Op.cit*, hal. 9.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hal. 12

sosial bermasyarakat, sehingga pelajaran tentang kejahatan tidak cukup untuk mencegah dan memberantas perilaku jahat yang oleh hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Adapun salah satu kasus yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah kasus pembunuhan dalam Putusan Negeri Kabanjahe Nomor: 50/PID.B/2016/PN-Kbj, dimana dalam putusan tersebut menyebutkan pada tanggal 08 November 2015 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati atau turut melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban Junior Tarigan, dengan berdasarkan *Visum Et Repertum* No: YM.01.01.5.52.VER.UB tanggal 18 desember 2015.

Putusan dalam Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 50/PID.B/2016/PN-Kbj yang telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 yang menyatakan terdakwa Jonson Surbakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun.¹⁵

Tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Kabanjahe menurut data yang diperoleh dari pengadilan negeri Kabanjahe relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun penyebab terjadinya tindak pidana tersebut pun beragam seperti halnya karena balas dendam, dipermalukan, pelampiasan kemarahan karena mencuri, dan juga karena masalah terlilit utang dan lain-lain.

¹⁵ Putusan Nomor: 50/PID.B/2016/PN-Kbj

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk ingin lebih dalam membahas dan melakukan analisa terhadap kasus pembunuhan tersebut dengan judul “**Tinjauan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Putusan : No. 50/PID.B/2016/PN-Kbj)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan dari sudut pandang kriminologi.
2. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan dalam buku ke-II Bab ke-III KUHP ditinjau dari pengaturannya yang berbeda-beda dalam beberapa ketentuan hukum pidana.
3. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan biasa oleh hakim.
4. Bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian skripsi ini dibatasi pada hal-hal yang terkait dengan:

1. Faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan dari sudut pandang kriminologi
2. Pembagian jenis-jenis tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan biasa yang dilakukan oleh pelaku.
4. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berdasarkan putusan No. 50/Pid..B/2016/PN-Kbj

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah Kabanjahe dalam aspek kriminologi?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan aparat penegak hukum?
3. Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim terhadap hal tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabanjahe berdasarkan putusan No. 50/PID.B/2016/PN-Kbj?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan biasa di wilayah Kabanjahe dalam aspek kriminologi.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana pembunuhan biasa.
3. Untuk menganalisa bagaimana penerapan hakum oleh Hakim dalam putusan No. 50/PID.B/2016/PN-Kbj tentang tindak pidana pembunuhan.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis berharap penelitian ini akan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, secara toritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
 - a) Mahasiswa. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai kalangan mahasiswa/mahasiswi terutama bagi mereka yang melakukan penelitian pada semester akhir untuk dijadikan sebagai refrensi untuk menyelesaikan tugas akhir terutama penenilitian hukum dadalam sudut pandang kriminologi.
 - b) Praktisi Hukum. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan rekomendasi dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi bagi lembaga pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada umumnya, dan khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Karo berkaitan dengan masalah masyarakat disana
 - c) Bagi Masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dibaca dan berguna bagi masyarakat umum, untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai faktor penyebab kejahatan pembunuhan yang terjadi di masyarakat. Sehingga, diharapkan dapat mencegah dan meminimalkan tindak pidana tersebut
2. Secara praktis, bahwa penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan informasi serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum

khususnya kepolisian, kejaksaan, pemerintah lembaga DPR, DPRD/DPRD Kabupaten, Pemda, Pemprov di dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.1.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Oleh karena cakupan studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk didalamnya kebijakan pemerintah (*include*), kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum.¹ Bahkan kriminologi juga mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.²

¹ Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012, hal. 1

² *Ibid.*

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.³

Dalam memberikan definisi tentang kriminologi belum ada keseragaman ataupun kesatuan pendapat para ahli kriminologi, dimana masing-masing pakar kriminologi memberikan definisi kriminologi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sehubungan dengan itu, maka penulis akan mengemukakan beberapa pendapat para ahli hukum mengenai definisi kriminologi diantaranya sebagai berikut:

Sutherland dan Cressey berpendapat, bahwa kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Berdasarkan pengertian diatas, Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.⁴

W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis,

³ Topo Santoso dan Eva Achani Zulva, *Op.cit*, hal. 9

⁴ Tolib Efendi, *Op.cit*, hal.30

memperlihatkan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.⁵

Stephan Hurwitz dalam bukunya *Criminology*, memandang kriminologi sebagai bagian dari *Criminal Science* yang dengan penelitian empiric atau nyata berusaha member gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (*etiology of crime*). Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja. Jika digambarkan dalam bentuk skema, kriminologi disejajarkan dengan hukum pidana normatif, hukum acara pidana, penologi dan kebijakan hukum pidana yang termasuk bagian dari ilmu hukum pidana.⁶

Selain itu ahli yang lain seperti Robert F. Meier dalam bukunya "*Crime and Society*" mendefinisikan "*Criminology is the study of law making, law breaking and responses to the law breaking*". Kriminologi secara khusus membahas tentang terciptanya hukum, penjelasan dan sebab-sebab terjadinya kejahatan serta control terhadap kejahatan melalui sistem peradilan pidana. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

J.M. Van Bemmelen dalam bukunya *Criminology* memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang kompleks. *Van Bemmelen* mendefinisikan kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan bermasyarakat. Kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.

⁵ Indah Sri Utari, *Op.cit*, hal. 3

⁶ *Ibid*

Lebih terperinci lagi, definisi dari Martin L, Haskell dan Lewis Yablonski, menyatakan bahwa kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup analisa tentang :

1. Sifat dan luas kejahatan
2. Sebab-sebab kejahatan
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
4. Ciri-ciri penjahat
5. Pembinaan penjahat
6. Pola-pola kriminalitas, dan
7. Akibat kejahatan atas perubahan sosial⁷

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sikap tindak kriminal. Sehubungan itu beliau menjelaskan pula bahwa Kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkungannya meliputi :

- 1) Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
- 2) Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta. sosial penjahat dan hubungan antara. kriminalitas dengan tingka laku abnormal lainnya.
- 3) Karakteristik korban-korban kejahatan.
- 4) Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas.
- 5) Prosedur sistem peradilan pidana
- 6) Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana

⁷ Soejono Sukanto, *Sosiologi Sistematis*, Rajawali, Jakarta, 1985. hal. 10

- 7) Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal.
- 8) Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan
- 9) Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat
- 10) Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.⁸

Beragamnya pendapat ahli tentang kriminologi dalam memandang kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya menunjukkan bahwa kriminologi telah sampai pada titik yang sepadan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu ini telah berkembang sebagai “*science for welfare of society*” sehingga sumbangsih konkritnya bagi perkembangan disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana dapat diwujudkan berupa penyusunan kebijakan dalam penyusunan perundang-undangan termasuk diantaranya sistem penjatuhan sanksi pidana dan terutama penanggulangan kejahatan.⁹

2.1.2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - 1) Definisi kejahatan
 - 2) Unsur-unsur kejahatan
 - 3) Relativitas pengertian kejahatan
 - 4) Penggolongan kejahatan
 - 5) Statistik kejahatan

⁸ Soejono Sukanto, *Op.cit*, hal 27

⁹ Tolib Efendi, *Op.cit*, hal.32

2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi :

- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- 2) Teori-teori kriminologi
- 3) Berbagai perspektif kriminologi

3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) meliputi :

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative.

Wolfgang, Savitz dan Johnstson dalam *the sociology of crime and delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, obyek studi kriminologi meliputi:

- 1) Perbuatan yang disebut kejahatan
- 2) Pelaku kejahatan

- 3) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹⁰

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*”, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “*strafbaar feit*”. Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹¹

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”. Menurut Muladi dan Bardanawati Arief Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.¹²

¹⁰ Pohan Agustinus, dkk, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Denpasar:Pustaka larasan,2012. hal. 12

¹¹Adami Chazawi,*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* ,Cetakan Pertama, PT.RajaGrafindo Persada,Jakarta,2002. hal.72

¹² Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*,UniversitasLampung, 2009. Hal. 70.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹³

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

¹³ *Ibid*, hal 83

Adapun unsur-unsur di dalam tindak pidana pembunuhan dimana dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁴

Menurut lamintang bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi, sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud (*Voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud (*oogmerk*) misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal 193.

5. Perasaan takut (*vress*) misalnya rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP;¹⁵

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Perbuatan manusia, berupa :
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
 - b. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia :

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*Circum stances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.¹⁶

Sedangkan Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objektif merupakan unsur yang dilarang diancam pidana oleh undang-undang, yang berupa :

¹⁵ Roni Wiranto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, cv.Mandar Maju, 2012, Bandung, hal 164.

¹⁶ Roni Wiranto, *Op.cit.* hal 168

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat; dan
- c. Kadaan (*omstandigheid*)¹⁷

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuat itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

2.2.2. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder). Tindak pidana terhadap nyawa dapat dibedakan dalam beberapa aspek:

- a. Berdasarkan KUHP, yaitu:

¹⁷ *Ibid*

- a) Tindak pidana terhadap jiwa manusia;
 - b) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir;
 - c) Tindak pidana terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.
- b. Berdasarkan unsur kesengajaan (Dolus) Dolus menurut teori kehendak (wilsitheorie) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan. Tindak pidana itu meliputi:
- a) Dilakukan secara sengaja;
 - b) Dilakukan secara sengaja dengan unsur pemberat;
 - c) Dilakukan secara terencana;
 - d) Keinginan dari yang dibunuh;
 - e) Membantu atau menganjurkan orang untuk bunuh diri.¹⁸

2.2.3. Jenis-Jenis Sanksi Untuk Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut penjelasan di dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu :

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok,¹⁹ yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya, yang apabila semua unsur itu dapat dipenuhi, maka pembentuk undang-undang menyebut atau memberikan nama pad tindak pidana tersebut sebagai suatu *doodslag* atau yang biasanya juga telah

¹⁸ *Kesenggajaan Dan Kealpaan Dalam Hukum Pidana*,
<http://digilib.unila.ac.id/8935/12/BAB.%20II.pdf>, diakses pada minggu 01 april 2018

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.* hal.20

diterjemahkan orang dengan kata pembunuhan saja.²⁰ Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.²¹

Berdasarkan bunyi Pasal 338 diatas yang dapat digolongkan dengan pembunuhan tersebut misalnya adalah seorang suami yang datang mendadak dirumahnya, mengetahui istrinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan zina dengan istrinya tersebut.

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.²²

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

1. Unsur subyektif yaitu *opzetelijk* atau dengan sengaja
2. Unsur obyektif yaitu *beroven* atau menghilangkan, *het leven* atau nyawa, *een ander* atau orang lain.²³

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

²⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.* hal. 21

²¹ Undang-Undang KUHPidana BAB XIX tentang *Kejahatan Terhadap Nyawa* Pasal 338.

²² Undang-Undang KUHPidana, *Op.cit* Pasal 340

²³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 28

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi masalah, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan tersebut, di dalam KUHP tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.²⁴

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan

²⁴ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986, hlm. 122.

hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”²⁵

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

Karena unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di belakang pembunuhan, dan seperti yang telah dikatakan di atas unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, adapun unsur *oogmerk* atau maksud itu sendiri juga terletak dibelakang kata pembunuhan, maka itu berarti bahwa di samping unsure-unsur itu harus diakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa.²⁶ Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu terbagi menjadi dua macam yaitu pertama unsur subyektif, kedua unsur obyektif.

Unsur subyektifnya antara adalah dengan sengaja dan dengan maksud.²⁷ Sedangkan unsur obyektifnya antara lain menghilangkan, nyawa, orang lain, diikuti, disertai, didahului, tindak pidana, menyiapkan, memudahkan, pelaksanaan, kepergok, menjamin, diri sendiri, lain-lain peserta, hal tidak dipidana, penguasaan, melawan hukum.²⁸

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan

²⁵ Undang-Undang KUHPidana, *Op.cit* Pasal 339

²⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 46

²⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 43

²⁸ *Ibid*

dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan.

Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).²⁹

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal 51

dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”³⁰

Pasal 340 KUHP sebenarnya juga pembunuhan biasa yang diperberat oleh karena pelaksanaannya dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu. Maksud pembuat undang-undang memperberat ancaman pasal 340 itu saya kira bukan saja terletak pada perbuatan berencana, tetapi masa yang dipergunakan menyusun rencana sebenarnya dapat pula dipergunakan untuk membatalkan niatnya.³¹

Terlaksananya pembunuhan berencana itu dengan demikian bukan saja menunjukkan berhasilnya rencana tetapi juga menunjukkan suatu tekad yang kuat untuk mencapai niat melakukan pembunuhan, sebab kesempatan untuk mengurungkan niat tidak dijalankan.³²

Mengenai arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan : Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja.

Dalam *Memorie van toelichting swb* (MvT) mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam *wet. (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil)*.

Sedangkan menurut pengertian lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur – unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*

³⁰ Undang-Undang KUHPidana, *Op.cit* Pasal 340

³¹ Gerson W Bawengen, *Hukum Pidana Di Dalam teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983, hal. 157

³² *Ibid*

(*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*).

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (*kinder-doodslag*)

Pembunuhan bayi oleh ibunya diatur dalam Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada beberapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan anak, dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun.”³³

Unsur pokok yang ada dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja membunuh anak kandungnya sendiri pada saat anak itu dilahirkan atau beberapa saat setelah anak itu dilahirkan. Sedangkan unsur yang terpenting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motif*), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.

³³ Undang-Undang KUHPidana, *Op.cit* Pasal 341

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak seperti yang diatur dalam pasal 341 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri itu harus terjadi pada waktu atau segera setelah anaknya itu dilahirkan.³⁴

Menurut *Noyon – Langemeijer*, suatu pembunuhan anak itu disebut sebagai telah dilakukan segera setelah anak itu dilahirkan, jika pembunuhan tersebut telah dilakukan oleh seorang ibu selama jangka waktu ibu itu belum mengurus sendiri anaknya yang telah dia lahirkan. Segera setelah ia menerima anak tersebut, maka pengaruh dari kelahiran anaknya itu telah menjadi terputus, hingga tertutuplah pula kemungkinan dijatuhkannya pidana yang lebih ringan bagi ibu tersebut berdasarkan alasan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan seorang anak, yakni dalam hal ibu tersebut kemudain telah membunuh anaknya.³⁵

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain.

e. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya Secara Berencana (*kinder-moord*)

Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana telah diatur dalam Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambinya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu menghilangkan jiwa anaknya itu dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”³⁶

³⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 63

³⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal 64

³⁶ Undang-Undang KUHPidana, *Op.cit* Pasal 341

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat –alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

f. Pembunuhan atas Permintaan Sendiri/Korban

Pembunuhan atas permintaan sendiri atau korban diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”³⁷

Dari rumusannya di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 itu sama sekali tidak mempunyai unsure subjektif melainkan hanya mempunyai unsur-unsur objektif masing-masing yaitu:³⁸

1. *Beroven* atau menghilangkan
2. *Leven* atau nyawa
3. *Een ander* atau orang lain
4. *Op Verlangen* atau atas permintaan
5. *Uitdrukkelyk en ernstig* atau secara tegas dan sungguh-sungguh.³⁹

Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi

³⁷ Undang-Undang KUHPidana, *Op.cit* Pasal344

³⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 77

³⁹*Ibid*

hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

Sebagai contoh dari pelaksanaan Pasal 344 KUHP adalah misalnya mereka yang bermaksud menolong seorang korban kecelakaan yang menderita luka-luka berat, dan kemudian telah tidak melakukan sesuatu, misalnya membawa korban kerumah sakit atau ke dokter terdekat, semata-mata karena korban telah meminta secara tegas dan sungguh-sungguh kepada mereka untuk membiarkan dirinyameninggal dunia daripada harus tetap hidup dalam keadaan cacat seumur hidup.⁴⁰

g. Penganjuran agar Bunuh Diri

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri.”⁴¹

Dalam Pasal 345 KUHP di atas dapat kita ketahui bahwa ketentuan pidana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif yaitu dilakukan dengan sengaja
2. Unsur objektif yaitu orang lain ,mendorong, untuk melakukan bunuh diri, sarana-sarana, mengusahakan, pada waktu melakukan bunuh diri, untuk melakukan bunuh diri.⁴²

Ketentuan pidana dalam pasal 345 KUHP itu didalam doktrin juga disebut sebagai suatu *blanco strafbepaling* atau suatu ketentuan pidana yang sifatnya

⁴⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 79

⁴¹ Undang-Undang KUHPidana, *Op.cit* Pasal 345

⁴² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 83

blanko atau kosong, karena dilanggarnya larangan yang diatur dalam ketentuan pidana tersebut hanya mempunyai akibat hukum berupa dipidananya pelanggar, jika keadaan atau akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu kemudian benar-benar timbul.⁴³

Dari ketentuan Pasal 345 tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri berikut perbuatan-perbuatan membantu dan mengusahakan sarana-sarana untuk melakukan bunuh diri itu oleh pelaku harus dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian, maka dalam pengadilan harus terbukti bahwa perbuatan membunuh diri sendiri itu harus merupakan akibat dari perbuatan pelaku yang telah mendorong korban untuk melakukan bunuh diri, dan bahwa perbuatan membunuh diri sendiri itu telah dilakukan oleh korban dengan menggunakan sarana-sarana yang telah diusahakan oleh pelaku untuk maksud tersebut.⁴⁴

2.3 Kerangka Pemikiran

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai hukum sampai sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.

⁴³*Ibid*

⁴⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 84

2.4 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam kehidupan bermasyarakat ditinjau dari aspek kriminologi secara umum terjadi karena beberapa hal yaitu:

- a) Faktor-faktor Internal yaitu faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, seks, kedudukan, pendidikan, agama.
- b) Faktor-faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar.
- c) Faktor Eksternal ini berpokok pangkal pada lingkungan seperti : waktu kejahatan, tempat kejahatan keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan.

Agar penegakan hukum tindak pidana pembunuhan optimal, ada tiga hal yang perlu diwujudkan yaitu:

1. *Law enforcement* artinya penegakan hukum secara tegas dan konsisten tanpa melihat siapa pelakunya (tersangka/terdakwanya);
2. *Law abiding behavior*, ini dilakukan tidak hanya kepada rakyat/seseorang tetapi juga bagi aparat penegak hukum yang kedapatan melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal demikian dilakukan agar secara langsung atau tidak akan dapat merubah derajat kepatuhan terhadap penegakan hukum di lapangan kelak;

3. Bahwa penegakan hukum merupakan program institusi (departemen terkait) yang merupakan sistem peradilan pidana di Indonesia (*criminal Justice System Integrated*) yang bertandaskan kepada cita-cita luhur bangsa yaitu mewujudkan ketenangan, ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (*social engineering*).

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam KUHP Indonesia tidak mengatur ketentuan khusus tetapi yang ada hanya tentang tindak pidana pembunuhan pada umumnya saja, sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sanksi yang dijatuhkan kepada tersangka kasus tindak pidana pembunuhan ini masih terbilang kabur atau sanksi yang di jatuhkan kerap kali berbeda-beda. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya memberikan penegakan hukum kepada pelaku namun nyatanya di kalangan aparat penegak hukum masih timbul berbagai persepsi untuk menjatuhkan sanksi. Dan diperlukan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dan penuntut umum untuk menyamakan persepsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu penelitian

3.1.1 Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis/Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*)¹, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.² Adapun tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.³ Penelitian Yuridis Normatif pada prinsipnya melakukan penelitian dengan studi

¹Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 295.

² Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010, Hal. 32

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995,hal. 12.

kepastakaan (*library reseach*) yakni dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan bahan-bahan hukum yang terkait dengan judul dalam penelitian ini.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan mengambil beberapa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai salah satu sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dalam putusan No. 50/Pid.B/2016/PN-Kbj

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2018 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Table Peneltian :

	Jenis Penelitian	Maret 2018		Juni 2018		Juli 2018		Agustus 2018		September 2018		Oktober 2018	
1	Pengamatan	■											
2	Pengajuan Judul		■										
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■						
4	Seminar Proposal						■						
5	Observasi dan Pengum							■	■	■			

	pulan Data																			
6	Bimbingan Skripsi																			
7	Seminar Hasil																			
8	Pengajuan Sidang Meja Hijau																			

3.2 Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁴ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hal. 141.

⁵ Jhony Ibrahim, *Op. Cit*, hal. 296.

karya tulis ilmiah, artikel, jurnal dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3.3 Metode/alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini metode pengumpulan data, dilakukan 2 (dua) cara yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*).

Dengan instrumen penelitian dokumentasi kepustakaan, artinya bahwa penulis dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Selain sumber hukum primer tersebut penulis juga akan merujuk pada sumber hukum sekunder berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk jurnal maupun artikel yang mengandung komentar, pendapat ataupun analisis tentang Pembunuhan, disamping itu juga penulis menggunakan sumber hukum tertier seperti ensiklopedi, kamus dan lain-lain yang relevan dengan tulisan ini sebagai pendukung terhadap 2 (dua) rujukan yang telah disebutkan sebelumnya.⁶

b. Penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden yang merupakan narasumber yang terkait dengan penelitian, seperti 1. Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe 2. Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe 3. Dosen Fakultas Hukum UMA

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 115

3.4 Analisa Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Analisa data dilakukan dengan metode analisa, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁷

Metode dasar dalam peneliti dilakukan melalui observasi dan wawancara

a. Metode Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁸

b. Metode Wawancara

⁷ *Ibid.*

⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010, hal. 58

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan, yaitu wawancara dengan hakim pengadilan negeri Kabanjahe. Ada tiga cara untuk melakukan *interview*, melalui percakapan informal (*interview* bebas), Menggunakan pedoman wawancara, Menggunakan pedoman baku.⁹

Data yang diperoleh yakni, Data sekunder berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe.No: 50/Pid.B/2016/PN-Kbj yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan bahan yang sifatnya kualitatif. Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif untuk menganalisa putusan Hakim tentang kasus tindak pidana pembunuhan biasa.

⁹ *Ibid*, hal. 59



BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Aspek Kriminologi

Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam pidana. Perbedaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada obyeknya, yaitu obyek utama hukum pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.¹

Interaksi antara hukum pidana dan kriminologi disebabkan hal-hal berikut:

- a. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menganut sistem yang memberi kedudukan penting bagi kepribadian penjahat dan menghubungkannya dengan sifat dan berat-ringannya (ukuran) pемidanaannya.
- b. Memang sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi khusus yang dilakukan orang gila dan anak-anak. Akan tetapi, perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatan, belakangan ini telah mencapai arti yang berbeda sekali dari usaha-usaha sebelumnya.

¹ Indah Sri Utari, *Log.cit*, hal 20

Walaupun hubungan antara hukum pidana dan kriminologi erat sekali, namun sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mandiri, kriminologi tidak begitu tergantung pada nilai-nilai hukum pidana.²

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang deskriptif (menggambarkan) dan empiric berdasarkan hal-hal yang nyata dan tidak normatif, akan tetapi obyek penyelidikan itu, yaitu kriminalitas tidak mungkin ditentukan tanpa ukuran-ukuran berdasarkan penilaian masyarakat.³

Terlepas dari kontroversi perspektif kriminologi yang terjadi dan berkembang di negara-negara Barat yang nampaknya berlangsung, bagi Indonesia, yang penting kita bisa mengambil manfaat dari beberapa teknik dan metodologi penelitian serta paradigam yang ada secara selektif untuk memperoleh model yang selaras dengan kondisi Indonesia.⁴

Sesungguhnya faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kejahatan dapat di sebutkan dengan istilah kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.⁵

Menurut Ediwarman kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (baik yang dilakukan oleh individu, kelompok atau masyarakat) dan sebab musabab timbulnya kejahatan serta upaya-upaya penanggulangannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yaitu:

² *Ibid*, hal 21

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hal 40

⁵ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta:Genta Publishing,2014, hal. 6

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, sex, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah reaksi/liburan individu, agama.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti: waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan. Oleh sebab itu terdapat aliran-aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi yaitu:

1. Mazhab Antropologi menurut C. Lambroso.

Bahwa para penjahat dipandang dari sudut Antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Tengkoraknya mempunyai kelainan-kelainan, roman muka juga lain dari pada orang biasa, tulang dahi melengkung ke belakang.

Lambroso mengemukakan Hipotesa Atavisme artinya bahwa seseorang penjahat ia dengan sekoyong-konyong mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyang yang terdekat tetapi nenek moyang yang lebih jauh.

Lambroso menyatakan bahwa sebab atau faktor lain yang menyatakan bahwa sebab atau faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan adalah melekat kepada pribadi seseorang itu sendiri seperti keturunan, merosotnya sifat atau menderita penyakit (cacat) dengan kata lain faktor yang mendorong seseorang yang melakukan kejahatan bersifat intern, dating dari pribadi masing-masing baik karena keturunan maupun ciri-ciri badaniah tertentu.

a. Antropologi Penjahat:

Pengertian pada umumnya dipandang dari segi antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (genus *home deliquenes*), seperti halnya negro, mereka dilahirkan demikian. Mereka tidak merupakan predisposisi untuk kejahatan tetapi suatu prodistinasi dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat mengubahnya, sifat batin sejak lahir dapat dikenal dari adanya stigma-stigma lahir, suatu tipe penjahat yang dapat dikenal.

b. Hipotesis Atavisme

Hipotesis Atavisme adalah terjadinya makhluk yang abnormal (penjahat sejak lahir), dalam persoalan tersebut bahwa orang masih sederhana peradabannya sifatnya adalah amoral, kemudian dengan berjalannya waktu dapat memperoleh sifat-sifat asusila (moral), maka seorang penjahat merupakan gejala atavistik artinya ia dengan sekonyong-konyong dapat kembali menerima sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki nenek moyangnya yang terdekat tetapi dimiliki nenek moyang yang lebih jauh.

c. Hipotesis Pathologi

Hipotesis Pathologi menyatakan bahwa penjahat adalah seorang penderita epilepsy.

d. Tipe Penjahat

Ciri-ciri yang dikemukakan oleh Lambroso dilihat pada penjahat, sedemikian sifatnya sehingga dapat dikatakan tipe penjahat, para penjahat dipandang dari tipe tanda tertentu, umpamanya isi tengkorak

(pencuri) kurang bila dibandingkan dengan orang lain dan kelainan-kelainan pada tengkorak, dalam otaknya terdapat keganjilan yang seakan-akan mengingatkan pada otak-otak hewan biarpun tidak dapat ditunjukkan, adanya kelainan penjahat yang khusus, roman mukanya juga lain daripada juga orang biasa (tulang rahang lebar, muka menceng, tulang dahi melengkung kebelakang, kurangnya perasaannya, dan suka tatto).⁶

Berdasarkan penelitiannya, lombroso mengkalifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:

- a) *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme;
- b) *Insane Criminal* yaitu orang-orang tergolong ke dalam kelompok idiot, embisiil, dan paranoid;
- c) *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d) *Criminals Of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.⁷

2. Mazhab Lingkungan menurut A. Lacassagne.

Ajaran ini menyatakan bahwa keadaan sekeliling (lingkungan) adalah salah satu pembedahan timbulnya kejahatan. Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 menganggap bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Menurut F. Turati ia menyatakan

⁶ Romli Kartasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Surabaya:Refika Aditama, 1992, Hal. 42

⁷ Topo Santoso dan Eva Achani Zulva, *Op.cit*, hal 24

tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Menurut N. Collajani, menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis social yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan factor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekati pada kejahatan⁸

3. Mazhab Bio-Sosiologi menurut Ferri.

Bahwa tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu dan lingkungan masyarakat serta keadaan fisik, sedangkan unsur tetap yang paling penting menurutnya adalah individu. Yang di maksud dengan unsur-unsur yang terdapat dalam individu iyalah unsur-unsur seperti yang di terangkan oleh lambroso, yaitu:

- a. keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya hingga pada saat melakukan perbuatan tersebut
- b. bakatnya yang terdapat di dalam individu.⁹

4. Mazhab Mr. Paul Moedikno Moeliono

Menurut Mazhab ini Paul Mudikno membagi aliran kriminologi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu aliran salahmu sendiri, aliran tiada orang salah, aliran salah lingkungan, aliran kombinasi.¹⁰

⁸ W.A. Boger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta:PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982, hal. 95

⁹*Ibid*, hal. 97

¹⁰ Tolib Efendi, *Op.cit*, hal. 52

a. Golongan salahmu sendiri

Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan adalah ekspresi (pernyataan) kemauan jahat yang terdapat pada diri si penindak sendiri. Aliran ini mengemukakan penyebab kejahatan adalah *free will*, atau kehendak bebas dari pelaku kejahatan, lingkungan tidak membawa pengaruh sama sekali terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku maka perlu hukuman untuk jangan lagi berbuat jahat.¹¹

b. Golongan tiada orang salah.

Aliran ini menyatakan bahwa kejahatan adalah ekspresi manusia yang dilakukan tanpa presi. sebab-sebab kejahatan itu disebabkan Herediter Biologis, kultur lingkungan, bakat dan lingkungan, perasaan keagamaan. Jadi kejahatan itu expresi dari pressi faktor biologis kulturil. Bio-sosiologis, spritualis.

c. Golongan Salah Lingkungan.

Menurut aliran ini, bukan bakat yang menyebabkan kejahatan melainkan lingkungan. *Die welt ist mehr schuld an mir als ich*, artinya dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya daripada diri saya sendiri. Pengertian *die welt* adalah lingkungan, maka lingkungan lebih menentukan mental dan karakter seseorang dari pada orang itu sendiri. Dengan demikian segala persoalan tentang kejahatan dikembalikan ke faktor lingkungan, juga faktor penyebab kejahatan berasal dari lingkungan pergaulan lingkungan hidup sekalipun aspek lingkungan berbeda-beda satu sama lain. Aliran ini terdiri dari aliran

¹¹ *Ibid*

lingkungan yang member kesempatan, lingkungan yang member teladan dan contoh dan lingkungan ekonomi.¹²

d. Golongan Kombinasi.

Aliran kombinasi ini menyatakan bahwa struktur personality individu terdapat 3 bagian:

Das Es = Id

Das Ich = Ego.

Uber Ich = Super Ego.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan secara umum adalah:

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak disetiap Negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap Negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggaran dan penjahat dari bermacam-macam corak.¹³

a. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi baru dengan produksi besar-besaran, persaingan bebas, menghidupkan produksin dengan jalan periklanan, cara penjualan modern dan lain-lain, yaitu menimbulkan keinginan untuk memiliki barang dan sekaligus mempersiapkan suatu dasar untuk kesempatan melakukan tindak pidana seperti pembunuhan untuk mendapatkan pembayaran.

¹² *Ibid*, hal. 53

¹³ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan:Penerbit USU Press,1995, hal.25

b. Pengangguran

Faktor-faktor baik secara langsung atau tidak, mempengaruhi terjadinya kriminalitas, terutama dalam waktu-waktu krisis, pengangguran dianggap paling penting. Bekerja terlalu muda tak ada pengharapan maju, pengangguran berkala yang tetap, berpindahnya pekerjaan satu tempat ke tempat yang lain, perubahan gaji sehingga tidak mungkin membuat anggaran belanja sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah faktor yang paling penting. Pengangguran dapat membuat orang melakukan tindak pidana pembunuhan baik karena keinginan sendiri maupun diperintah seseorang dengan imbalan atau dengan pembayaran sejumlah uang.¹⁴

2. Faktor Mental

a. Agama

Kepercayaan tidak boleh berubah dari sikap hidup moral keagamaan, merosot menjadi hanya suatu tata cara dan bentuk-bentuk lahiriah. Fakta dalam masyarakat banyak terjadi penyalahgunaan ajaran agama dan juga kurangnya pemahaman terhadap agama sehingga banyak orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang dimana menurut ajaran agamanya tindakan itu adalah benar. Norma-norma etis yang secara teratur diajarkan oleh bimbingan agama dan khususnya bersambung pada keyakinan keagamaan yang sungguh, membangun secara khusus dorongan-dorongan yang kuat untuk melawan kecendrungan-kecendrungan kriminal.

¹⁴ Widiyanti dan Waskita Y, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta:PT Bina Aksara, 2010, hal.135

b. Bacaan, Film

Sering orang beranggapan bahwa bacaan jelek merupakan faktor krimogenik yang kuat, mulai dengan roman-roman yang kuat dari abad ke-18, lalu dengan cerita-cerita dan gambar-gambar erotis dan pornografi dan cerita-cerita penjahat sebagai pahlawannya. Pengaruh *Crimogenis* yang lebih langsung dari bacaan demikian ialah gambaran suatu kejahatan tertentu dapat dipengaruhi langsung dan suatu cara teknis tertentu kemudian dapat dipraktekkan oleh si pembaca. Selain bacaan, film (termasuk TV) dianggap menyebabkan pertumbuhan kriminalitas terutama kenakalan remaja. Film bagi sebagian orang dianggap yang paling berbahaya disebabkan kesan-kesan yang mendalam dari apa yang dilihat dan didengar dan cara penyajiannya yang negatif.¹⁵

3. Faktor-faktor Pribadi

a. Umur

Meskipun umur penting sebagai faktor penyebab kejahatan, baik secara yuridis maupun criminal dan sampai sesuatu batas tertentu berhubungan dengan faktor-faktor seks/kelamin dan bangsa. Kecendrungan untuk berbuat anti sosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 dan 25, menurun perlahan-lahan sampai umur 40 sampai hari tua.

b. Alkohol

Alkohol dianggap faktor penting dalam mengakibatkan kriminalitas, seperti pelanggaran lalu lintas, kejahatan dilakukan dengan

¹⁵ *Ibid*, hal. 55-56

kekerasan, penimbunan kebakaran, kejahatan seks hingga menyebabkan korban meninggal. Walaupun alkohol merupakan faktor yang kuat, masih juga tanda tanya sampai seberapa jauh pengaruhnya.¹⁶

4.2 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum

Penegakan Hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahapakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum dan karena tugas, seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Disini tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan¹⁷

Dari sudut subyektifnya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk melaksanakan tugas itu, aparatur penegak hukum juga diperkenankan menggunakan daya paksa, jika hal itu diperlukan.

Dari sudut obyektifnya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

¹⁶ *Ibid*, hal 76

¹⁷ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publising, Yogyakarta, 2001, hal. 35

masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁸

Menurut satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum, bagi satjipto, penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.¹⁹

Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduktif yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian penegakan hukum tidak dapat didasarkan pada ramalan logika semata, akan tetapi juga hal-hal yang “tidak menurut logika”, sebagaimana doktrin OW Holmes bahwa “*the life of law has not been logic, it has been experience*”.

¹⁸Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 99

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 12

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim, maupun pejabat pemerintahan. Sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada didalam peraturan itu menjadi *manifest*.²⁰

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

111 ²⁰M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.

²¹ Raharjo Sajipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 15

Menurut M. Friedman dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi :

- a. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanismekerja kelambagaannya;
- b. termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.²²

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu.²³

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

²²*Ibid.*

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hal. 25.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (*sub-sistem*) dari keseluruhansistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena Penegakan Hukum Pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi).

Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturanperundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturanperundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangatstrategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.²⁴

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapatdisebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pembedaan. Proses pembedaan itu sendiri

²⁴*Ibid.*,

merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahap-tahap tersebut adalah :²⁶

a) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan

²⁵Abidin, Farid zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika. Jakarta 2007. hal.35

²⁶Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, 1994, hal. 21

keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Untuk menindak segala bentuk kejahatan termasuk tindak pidana pembunuhan ada 3 (tiga) hal agar terwujud penegakan hukum yang adil yakni:

1. *Law enforcement* artinya penegakan hukum secara tegas dan konsisten tanpa melihat siapa pelakunya (tersangka/terdakwanya);
2. *Law abiding behavior*, ini dilakukan tidak hanya kepada rakyat/seseorang tetapi juga bagi aparat penegak hukum yang kedapatan melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal demikian dilakukan agar secara langsung atau tidak akan dapat merubah derajat kepatuhan terhadap penegakan hukum di lapangan kelak;
3. Bahwa penegakan hukum merupakan program institusi (departemen terkait) yang merupakan sistem peradilan pidana di Indonesia (*criminal Justice System Integrated*) yang bertandaskan kepada cita-cita luhur bangsa yaitu mewujudkan ketenangan, ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (*social engineering*).

Bila ke-3 (tiga) hal tersebut dipenuhi dan dilaksanakan secara tegas serta konsisten maka ketenangan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat akan tercapai. Dengan demikian akan terwujud kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi rakyat/seseorang.

Proses penegakan hukum pidana dapat berjalan efektif apabila ada hubungan keharmonisan yang dimulai dari proses penyelidikan/ penyidikan di tingkat kepolisian, kejaksaan / penuntut umum sampai proses pengadilan dan berakhir dengan pemberian vonis oleh hakim.

1. Tingkat Kepolisian

Kedudukan kepolisian dalam proses peradilan pidana adalah sebagai awal dilakukannya proses diduga terjadinya suatu tindak pidana. Polisi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penegakan hukum. Polisi yang selaku

penyidik dapat menentukan seseorang sebagai tersangka, kalau terdapat bukti melakukan tindak pidana pembunuhan polisi mempunyai kewenang untuk memeriksa dan melakukan pengeledahan terhadap pelaku. Serangkaian tindakan penyidik ini dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti. Tindakan pertama kali yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah penyelidikan. Namun, di tingkat penyelidikan belum tentu terjadi peristiwa pidana. Berbeda dengan penyidikan dimana penyidikan dapat dilakukan tanpa ada penyelidikan asal berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah membuat terang adanya tindak pidana.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Penyelidik mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang pada penyidik

Penyidik berwenang pula melakukan penahanan kepada tersangka jika penyidik merasa masih membutuhkan keterangan dari tersangka. Penahanan terhadap tersangka bertujuan untuk:

1. Agar tersangka tidak melarikan diri;
2. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti;
3. Agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana pembunuhan;
4. Memudahkan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. Menghormati hak azasi manusia.

2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak-hak manusia.

Maka penyidik harus membuat berita acara terhadap semua tindakan-tindakan penyidikan. Berita acara tersebut akan diserahkan kepada penuntut umum (kejaksaan). Apabila oleh penyidik dianggap tindakan penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum.

2. Tingkat Penuntutan

Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP mengatakan bahwa:

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP mengatakan bahwa:

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Berdasarkan pengertian diatas maka wewenang dari jaksa dalam penegakan hukum diatur didalam Pasal 14 KUHAP mengatakan bahwa:

Pasal 14 Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam iingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Maka Tugas dan wewenang dari kepolisian dan jaksa penuntut umum saling berhubungan, maka diperlukan adanya kerjasama yang harmonis. Kepolisian dan jaksa penuntut umum harus saling koordinasi dan kerjasama dengan dilandasi tanggung jawab moral. Kekuasaan yang ada di tangan kepolisian harus menunjang tugas jaksa penuntut umum. Kerjasama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana, biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara.

Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dikenal 2 asas yaitu :

- a. Asas legalitas (*legaliteits-beginsel*)

Asas yang mewajibkan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*.

- b. Asas oportunitas (*opportuneitsbeginsel*)

Asas oportunitas adalah asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang

yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.

Dalam hal ini jaksa penuntut umum dalam menentukan seorang pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 tentang kejahatan terhadap nyawa.

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

3. Tahap Eksekusi

Selanjutnya berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, hakim dalam melakukan pembuktian di persidangan dalam batas-batas yang ada dalam surat dakwaan. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Maka surat dakwaan merupakan sebagai dasar untuk hakim dalam memeriksa perkara pidana dan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar.

Tentunya penegakan hukum tindak pidana pembunuhan yang tegas telah diterapkan oleh kejaksaan dengan terbitnya suraat edaran jaksa agung yang memperkokoh integritas dan kesadaran anti KKN bagi aparat kejaksaan untuk

membawa dampak positif memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.²⁷

Pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, harus menjalankan proses penegakan hukum dengan tegas, konsisten dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan dan dampak positif lainnya.²⁸

Penyidikan, penuntutan dan peradilan merupakan inti penegakan tindak pidana pembunuhan. Disini yang sangat urgen perannya yaitu Kepolisian. Salah satu fungsi kepolisian yaitu melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi tentang indikasi terjadinya tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lainnya harus rajin menyapaikan dan memberitahukan akan adanya tindak pidana pembunuhan dan indikasi terjadinya tindak pidana pembunuhan kepada penyidik.²⁹

Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, kiranya permasalahan atau kelemahan atau kendala harus dihilangkan atau diminimalisasi. Tidak boleh penegakan hukum terkendala kelemahan-kelemahan yuridis, teknis bahkan politis. Jangan sampai penegak hukum gamang dan terkendala kesulitan penanganan tindak pidana pembunuhan, justru perlu ketegasan sehingga dapat tercipta yurisprudensi. Untuk itu komitmen dan *political will* pemerintah sangat diperlukan yang dibarengi profesionalitas dan integritas penegak hukumnya. Selain itu, upaya penegakan hukum tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, hal. 61

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, hal. 70

1. Sosialisasi Undang-undang KUHPidana Pasal 338-350 tentang Kejahatan terhadap nyawa.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas kepolisian dan kejaksaan dan antar penegak hukum lainnya.
3. Menghilangkan perbedaan persepsi antara penegak hukum, melalui pendidikan dan latihan bersama serta nota kesepahaman bersama.
4. Meningkatkan profesionalitas dan integritas serta *reward* dan *punishment* terhadap penegak hukum yang dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
5. Mengefektifkan penerapan pembuktian serta keterbukaan informasi publik.³⁰

Upaya yang harus dilakukan dalam memberantas tindak pidana pembunuhan secara umum ada dua yaitu melalui jalur *penal* (hukum pidana) dan jalur *non penal* (di luar hukum pidana). Jalur *penal* (hukum Pidana) yaitu lebih menitik beratkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

Sarana *penal* diartikan juga sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan. Dalam hal ini, penegakan hukum pidana (baik didalam KUHP maupun Hukum Pidana Khusus) harus dilaksanakan. Upaya penegakan hukum secara *penal* (represif) harus menjamin hukum ditegakkan secara proposional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proposional adalah penegakan hukum yang mampu menegakkan tidak saja aturan normative (aspek kepastian hukum), tetapi

³⁰ *Ibid*, hal.75

juga aspek filosofinya (aspek manfaat dan nilai keadilan). Untuk menuju terwujudnya penegakan hukum secara proporsional diperlukan adanya media dan perangkat yang dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*), yang dijalankan oleh 4 (empat) komponen, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.³¹

Tindakan aparat penegak hukum dengan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan merupakan langkah atau pendekatan *penal* dalam mengatasi terjadi dan berkembangnya tindak pidana pembunuhan ditengah masyarakat. Kebijakan hukum pidana dengan sarana *penal* lebih mengkedepankan penegakan hukum dibandingkan dengan upaya pencegahan. Karena dalam hal ini upaya *penal* bertujuan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum sebagaimana didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan *penal* (respresif) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara:

1. Persuasif

Tindakan Persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan.

2. Koersif

Koersif adalah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial adalah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas.

³¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal. 103

Penanggulangan pembunuhan juga dapat dilakukan dengan Jalur *non penal* (di luar jalur pidana) yaitu lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi.³² *Non penal* merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan³³. Upaya *non penal* diperlukan karena tidak semua kejahatan dapat diatasi dengan menghukum para pelakunya. Tindakan ini dilakukan agar manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan,

Berikut ini adalah beberapa tujuan pengendalian sosial yang dapat dilakukan dalam jalur *non penal*:

1. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat
2. Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat
3. Mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat
4. Menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat
5. Agar pelaku pelanggar aturan sosial kembali mematuhi aturan yang berlaku
6. Agar tercipta keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat

³²Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1981, hal. 118

³³<https://www.scribd.com/document/349545573/Pengertian-Tindakan-Preventif-Represif-Kuratif-Beserta-Contoh-Kasusnya>, diakses tanggal 4 agustus 2018

Dalam penanggulangan kejahatan pornografi, juga ada dua pendekatan yang ditinjau dari pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis yang bisa dilakukan agar tidak terus terjadi bahkan meningkat kasusnya, yaitu:

A. Pendekatan Sosiologis

Tindakan kejahatan/kriminalitas disebabkan tidak ada integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga masing-masing individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial.

Dalam penanganan kejahatan pembunuhan dari segi sosial dalam bahasan ini dibatasi pada keluarga, sekolah dan masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan dan kegoyahan yang ditimbulkannya³⁴

1. Keluarga

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital bagi pendidikan seorang anak. Yang merupakan suatu awal dari seorang anak untuk mengetahui keadaan sekitar dilingkungan.

2. Sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal bagi seorang anak. Dimana anak tersebut dapat mengembangkan kepribadiannya yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya.

3. Masyarakat

Masyarakat juga membawa peranan penting dalam perubahan diri seseorang. Didalam masyarakat dapat memicu emosional seseorang dalam hal cara berpikir, kepribadian kepada akan yang lain.

³⁴www.researchgate.net, diakses tanggal 30 Juli 2018

B. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis merupakan peninjauan untuk menemukan sebab-sebab intern dalam totalitas kepribadian seseorang. Pendekatan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:

1. Teori kepribadian *bio-fisis* yaitu suatu konsep pemikiran yang sistematis mengenai manusia sebagai individu. Yang dipelajari adalah semua aspek individual manusia yang meliputi, pertama, aspek individualitas biologis dan individualitas psikologis. Kedua, temperamen yaitu merupakan aku-psikis dalam hubungannya dengan konstitusi jasmaniah, bersifat hereditas, sehingga ada elemen-elemen yang tidak dapat diubah. Ketiga, karakter: yaitu aku-psikis yang mengekspresikan diri dalam bentuk tingkah laku dan totalitas diri. Keempat, bakat: yaitu mencakup faktor yang sudah ada sejak lahir, yang mempunyai kecenderungan untuk mengembangkannya dalam suatu keahlian atau kecakapan-kecakapan tertentu. Kelima, Intelligensi³⁵. Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur organisasi kepribadian mempunyai sifat yang dinamis sehingga akan turut menentukan cara atau tindakannya yang unik dalam menyesuaikan dengan lingkungan yang ada.

2. Psiko-analisa Freud.

Menurut Sigmund Freud dari Austria (1856-1939) menyatakan bahwa kegiatan dan tingkah laku manusia sehari-hari dipengaruhi oleh pergolakan aktivitas alam bawah sadar. Jadi sebab-sebab kejahatan dan keabnormalan adalah karena pertempuran batin yang serius antara ketiga proses jiwa (*Id, Ego, Superego*) sehingga menimbulkan kegoncangan/hilangnya keseimbangan dalam

³⁵Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1984, hal. 37

pribaditersebut. Ketidakseimbangan itu menjurus kepadaperbuatan kriminal sebab fungsi ego untuk mengatur danmemecahkan persoalan secara logis menjadi lemah.³⁶

3. Individual-Psikolog Adler

Menurut Adler, ada dua rasa yang fundamental dalam dirimanusia yaitu rasa minder dan rasa sosial.

4.3 Penerapan Hukum yang Dilakukan oleh Hakim Terhadap hal Tindak Pidana Pembunuhan yang Terjadi di Kabanjahe Putusan No. 50/PID.B/2016/PN-Kbj

4.3.1 Posisi Kasus

Terdakwa Jonson Surbakti pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa datang ke kedai kopi Bapak Riski Surbakti di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dan melihat korban Jonior Tarigan sedang minum tuak bersama Mariston Tarigan, kemudian korban Jonior Tarigan berkata kepada terdakwa, “ayo minum?” dan dijawab terdakwa “iya bang”. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kedai kopi tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa keluar dari dalam kedai kopi Bapak Riski Surbakti diikuti korban sambil berkata “udah ada uang tadi?” dan dijawab terdakwa, “belum ada bang, sabar kam dulu”, selanjutnya terdakwa pergi ke teras gudang pupuk Harmoko Ginting, kemudian sekira pukul 20.15 Wib korban kembali menemui terdakwa dan berkata “bagaimana maksudmu” dan terdakwa menjawab “nggak apa-apa bang”, kemudian korban berkata lagi “jangan kau macam-macam samaku, kuhantam kau nanti” dan dijawab terdakwa “jangan begitu bang”,

³⁶*ibid.*,

kemudian korban berdiri dan langsung meninju muka sebelah kanan terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa langsung membalas pukulan tersebut dengan meninju muka korban menggunakan kepala kedua belah tangannya hingga korban jatuh ke lantai, kemudian warga datang dan meleraikan pertengkaran tersebut dan terdakwa lalu mencabut sebilah pisau dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang diselipkan terdakwa di pinggangnya, Candra Surbakti yang berada di dekat terdakwa langsung mendekap badan terdakwa dari arah belakang dan berkata “simpan pisaumu itu, ke kedai kau dulu”, dan terdakwa lalu menyimpan kembali pisaunya dan pergi ke kedai kopi Bapak Riski Surbakti, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa keluar dari kedai kopi Bapak Riski Surbakti dan kembali menemui korban yang sedang duduk di kursi teras gudang pupuk Harmoko Ginting. Kemudian setelah terdakwa berada di dekat korban, terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan menikam perut sebelah kiri korban Jonior Tarigan, selanjutnya korban berdiri dan terdakwa menikam kembali pinggang sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa pergi menuju perladangan jeruk Bapak Elis Ginting dan membuang pisau tersebut, sedangkan korban Jonior Tarigan langsung dibawa warga ke Rumah Sakit Amanda Berastagi untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik.

4.3.2 Dakwaan Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pembunuhan biasa yang dilakukan oleh terdakwa Jonson Surbakti yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Kaban Jahe yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa JONSON SURBAKTI, pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban JONIOR TARIGAN

Bahwa Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu pada hari Pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa datang ke kedai kopi Bapak Riski Surbakti di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dan melihat korban Jonior Tarigan sedang minum tuak bersama Mariston Tarigan, kemudian korban Jonior Tarigan berkata kepada terdakwa ? ayo minum? dan dijawab terdakwa ? iya bang? selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kedai kopi tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa keluar dari dalam kedai kopi Bapak Riski Surbakti diikuti korban sambil berkata ? uga sen ndai?? (udah ada uang tadi?) dan dijawab terdakwa ? lenga lit bang, sabar kam lebe (belum ada bang, sabar kam dulu), selanjutnya terdakwa pergi ke teras gudang pupuk Harmoko Ginting, kemudian sekira pukul 20.15 Wib korban Jonior Tarigan kembali menemui terdakwa dan berkata ? uga kin maksudmu e?? (bagaimana maksudmu?) dan terdakwa menjawab ? kai pe labobang? (nggak apa-apa bang), kemudian korban Jonior Tarigan berkata lagi ?ula engkau macam-macam man bangku, ku entek engkau kari? (jangan kau macam-macam samaku, kuhantam kau nanti) dan dijawab terdakwa ?ula kin bage bang? (jangan begitu bang), kemudian korban berdiri dan langsung meninju muka sebelah kanan terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa langsung membalas pukulan tersebut dengan

meninju muka korban Jonior Tarigan menggunakan kepala kedua belah tangannya hingga korban jatuh ke lantai, kemudian warga datang dan meleraikan pertengkaran tersebut dan terdakwa lalu mencabut sebilah pisau dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang diselipkan terdakwa di pinggangnya, Candra Surbakti yang berada di dekat terdakwa langsung mendekap badan terdakwa dari arah belakang dan berkata "susun pisau mu e(simpan pisaumu itu), ?ku kedai kam lebe? (ke kedai kau dulu), dan terdakwa lalu menyimpan kembali pisaunya dan pergi ke kedai kopi Bapak Riski Surbakti, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa keluar dari kedai kopi Bapak Riski Surbakti dan kembali menemui korban Jonior Tarigan yang sedang duduk di kursi teras gudang pupuk Harmoko Ginting. Kemudian setelah terdakwa berada di dekat korban, terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan menikam perut sebelah kiri korban Jonior Tarigan, selanjutnya korban Jonior Tarigan berdiri dan terdakwa menikam kembali pinggang sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa pergi menuju perladangan jeruk Bapak Elis Ginting dan membuang pisau tersebut, sedangkan korban Jonior Tarigan langsung dibawa warga ke Rumah Sakit Amanda Berastagi untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Jonior Tarigan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.01.5.52.VER.UB tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budi Irwan, Sp.B-KBD pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik dengan hasil pemeriksaan kematian luka robek pada usus besar dan luka robek pada pembungkus perut disebabkan benturan benda tajam.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JONSON SURBAKTI, pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu korban JONIOR TARIGAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa datang ke kedai kopi Bapak Riski Surbakti di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dan melihat korban Jonior Tarigan sedang minum tuak bersama Mariston Tarigan, kemudian korban Jonior Tarigan berkata kepada terdakwa? ayo minum? dan dijawab terdakwa? iya bang? selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kedai kopi tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa keluar dari dalam kedai kopi Bapak Riski Surbakti diikuti korban sambil berkata? uga sen ndai? (udah ada uang tadi?) dan dijawab terdakwa ?lenga lit bang, sabar kam lebe (belum ada bang, sabar kam dulu), selanjutnya terdakwa pergi ke teras gudang pupuk Harmoko Ginting, kemudian sekira pukul 20.15 Wib korban Jonior Tarigan kembali menemui terdakwa dan berkata ? uga kin maksudmu e?? (bagaimana maksudmu?) dan terdakwa menjawab ?kai pe labo bang? (nggak apa-apa bang), kemudian korban Jonior Tarigan berkata lagi ?ula engkau macam-macam man bangku, ku entek engkau kari? (jangan kau macam-macam samaku, kuhantam kau nanti) dan dijawab terdakwa ?ula kin bage bang? (jangan begitu bang), kemudian korban berdiri dan langsung meninju muka

sebelah kanan terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa langsung membalas pukulan tersebut dengan meninju muka korban Jonior Tarigan menggunakan kepala kedua belah tangannya hingga korban jatuh ke lantai, kemudian warga datang dan meleraikan pertengkaran tersebut dan terdakwa lalu mencabut sebilah pisau dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang diselipkan terdakwa di pinggangnya, Candra Surbakti yang berada di dekat terdakwa langsung mendekap badan terdakwa dari arah belakang dan berkata ?susun pisau mu e (simpan pisaumu itu), ? ku kedai kam lebe? (ke kedai kau dulu), dan terdakwa lalu menyimpan kembali pisaunya dan pergi ke kedai kopi Bapak Riski Surbakti, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa keluar dari kedai kopi Bapak Riski Surbakti dan kembali menemui korban Jonior Tarigan yang sedang duduk di kursi teras gudang pupuk Harmoko Ginting. Kemudian setelah terdakwa berada di dekat korban, terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan menikam perut sebelah kiri korban Jonior Tarigan, selanjutnya korban Jonior Tarigan berdiri dan terdakwa menikam kembali pinggang sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa pergi menuju perladangan jeruk Bapak Elis Ginting dan membuang pisau tersebut, sedangkan korban Jonior Tarigan langsung dibawa warga ke Rumah Sakit Amanda Berastagi untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Jonior Tarigan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.01.5.52.VER.UB tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budi Irwan, Sp.B-KBD pada Rumah Sakit Umum Pusat

H. Adam Malik dengan hasil pemeriksaan kematian luka robek pada usus besar dan luka robek pada pembungkus perut disebabkan benturan benda tajam.

4.3.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jonson Surbakti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonson Surbakti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) potong jaket merk classic warna hijau yang berlumuran darah;
 - 1(satu) potong celana jeans merk Used warna biru yang berlumuran darah dikembalikan kepada pemiliknya.
6. Menetapkan agar terdakwa Jonson Surbakti dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

4.3.4 Amar Putusan

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Jonson Surbakti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonson Surbakti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) potong jaket merk classic warna hijau yang berlumuran darah;
 - 1(satu) potong celana jeans merk Used warna biru yang berlumuran darah dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Menetapkan agar terdakwa Jonson Surbakti dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, oleh kami, Aimafni Arli, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, SH, Rizkiansyah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Ivo Astrina Limbing, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

4.3.5 Analisis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan Majelis

Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-batas maksimum ataupun minimum pembedaan yang diancamkan oleh Pasal dalam undang-undang tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana pembunuhan dengan sengaja”. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim, penulis akan menguraikan analisis yaitu:

Dalam menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim harus berdasarkan pada barang bukti hasil dan keterangan saksi-saksi yang sah kemudian keterangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Selain dari yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat mempidanakan si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok,³⁷ yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya, yang apabila semua unsur itu dapat dipenuhi, maka pembentuk undang-undang menyebut atau memberikan nama pada tindak pidana tersebut sebagai suatu *doodslag* atau yang biasanya juga telah diterjemahkan orang dengan kata pembunuhan saja.³⁸ Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut :

³⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.* hal.20

³⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.* hal. 21

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Contoh bunyi Pasal 338 diatas yang dapat digolongkan dengan pembunuhan tersebut seperti yang halnya dalam kasus putusan nomor 50/Pid.B/2016/PN-Kbj dimana terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tanpa ada perencanaan sebelumnya. Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban murni atas emosi karena tidak terima di omeli berhubung karna belum melakukan pembayaran terhadap utang yang dipinjamnya terhadap korna, sehingga terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pada saat itu juga.

Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

1. Unsur subyektif yaitu *opzetelijk* atau dengan sengaja
2. Unsur obyektif yaitu *beroven* atau menghilangkan, *het leven* atau nyawa, *een ander* atau orang lain.³⁹

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut,

³⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hal. 28

dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi masalah, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan tersebut, di dalam KUHP tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut menurut penulis dalam putusan nomor 50/Pid.B/2016/PN-Kbj, proses pengambilan keputusan dan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman hukuman selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Sesuai dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa betul-betul melakukan tindak pidana yang ditujukan kepadanya.

Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan yang menberatakan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa meresahkan keluarga korban dan masyarakat wilayah Kabanjahe khususnya desa Ujung Teran dan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa belum pernah di hukum. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 12 (dua belas) tahun atas tindak pidana pembunuhan biasa telah tepat





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah Kabanjahe adalah faktor ekonomi, pengangguran, agama atau kepercayaan, bacaan, film, umur dan alkohol. Dimana faktor-faktor tersebut menjadikan seseorang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana pembunuhan.
2. Penegakan hukum tindak pidana pembunuhan di wilayah Kabanjahe sudah optimal dan merata, hal ini bisa dilihat dari putusan nomor 50/Pid.B/2016/PN-Kbj dimana dalam melaksanakan penegakan hukum sudah dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP dan juga adanya korelasi antara substansi penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan di Kabanjahe.
3. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan biasa pada perkara Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Kbj telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam hal ini Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa. Terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 338 yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam perkara No.50/Pid.B/2016/PN-Kbj tindak pidana pembunuhan biasa yang di wilayah Kabanjahe yang dilakukan terdakwa, Mak terdakwa wajib

mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

5.2 Saran

1. Mengurangi terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah Kabanjahe perlu adanya pendidikan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak atau lingkungan keluarga, pendidikan budaya, meningkatkan sosial budaya. Dan juga perlu interaksi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang tindak pidana, terkhusus tindak pidana pembunuhan.
2. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya perlu perbaikan suatu sistem secara komprehensif, antara lain struktur hukumnya, substansi hukumnya, budaya hukumnya, dan aparatur hukum. Keempat komponen tersebut dalam penegakan hukum harus berjalan secara seimbang sehingga kasus kasus tindak pidana pembunuhan dapat di cegah dan di antisipasi dengan baik.
3. Dalam KUHP, pasal-pasal tentang kehatan terhadap nyawa perlu direvisi pada bagian-bagian yang rancu dan perlu penambahan jenis pembunuhan, dan pemerintah perlu menciptakan supremasi hukum, untuk memberikan sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan agar lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Agustinus, Pohan, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka larasan, 2012, Denpasar.

Andrisman, Tri, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.

Arifin, Syamsul. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press. 2012

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Djisman, Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : CV. Sinar Baru. 1990
Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014

Efendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi*. Malang: Setara Press. 2017

Gerson W Bawengen, *Hukum Pidana Di Dalam teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008

Kartasmita Romli, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Surabaya: Refika Aditama, 1992,

Lamintang., dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010

Mahmud, Peter Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group.. 2010.

Mustofa, Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013

Santoso, Topo., dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada. 2016

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Soetomo, *Masalah sosial dan Upaya Pencegahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

Sri, Utari Indah. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Dua Satria Offset. 2018

Sudradjat, M. Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982

Waluyo Bambang, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Widiyanti dan Waskita Y, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta: PT Bina Aksara

Wiranto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: cv.Mandar Maju, 2012

Tanya Bernard L., *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publising, Yogyakarta, 2001

M Zaidan Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983

Y. Mulyono Bambang, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1984

b. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

c. Website

<http://digilib.unila.ac.id/8935/12/BAB.%20II.pdf>, *Kesenggajaan Dan Kealpaan Dalam Hukum Pidana*, diakses pada minggu 01 april 2018

<https://www.scribd.com/document/349545573/Pengertian-Tindakan-Preventif-Represif-Kuratif-Beserta-Contoh-Kasusnya> diakses pada senin 01 oktober 2018



PUTUSAN

Nomor: 50/PID.B/2016/PN-Kbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jonson Surbakti;**
Tempat lahir : Cinta Rayat;
Umur/Tanggal lahir : 22/15 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ujung Teran Kec. Merdeka Kab. Karo;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa Jonson Surbakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
- 3 Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo yaitu Usman Singarimbun, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Tomas Ginting & Associates beralamat di Jalan Perwira No. 198 Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo berdasarkan Penetapan No. 50/Pen.Pid.Sus/2016/PN-Kbj., tertanggal 1 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 50/PID.B/2016/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 50/PID.B/2016/PN Kbj tanggal 18 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID.B/2016/PN Kbj tanggal 18 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Jonson Surbakti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonson Surbakti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) potong jaket merk classic warna hijau yang berlumuran darah;
 - 1(satu) potong celana jeans merk Used warna biru yang berlumuran darah;dikembalikan kepada pemiliknya.
- 4 Menetapkan agar terdakwa Jonson Surbakti dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Jonson Surbakti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 338 KUHPidana;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Membebaskan segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak seluruh pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Jonson Surbakti;
- 2 Memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-03/Epp.1/KABAN/02/2016 tanggal 13 April 2016, yang telah kami baca dan serahkan pada persidangan yang lalu;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **JONSON SURBAKTI**, pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yaitu korban JONIOR TARIGAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa datang ke kedai kopi Bapak Riski Surbakti di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dan melihat korban Jonior Tarigan sedang minum tuak bersama Mariston Tarigan, kemudian korban Jonior Tarigan berkata kepada terdakwa ? ayo minum? dan dijawab terdakwa ?iya bang? selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kedai kopi tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa keluar dari dalam kedai kopi Bapak Riski Surbakti diikuti korban sambil berkata ?uga sen ndai?? (udah ada uang tadi?) dan dijawab terdakwa ?lenga lit bang, sabar kam lebe (belum ada bang, sabar kam dulu), selanjutnya terdakwa pergi ke teras gudang pupuk Harmoko Ginting, kemudian sekira pukul 20.15 Wib korban Jonior Tarigan kembali menemui terdakwa dan berkata ? uga kin maksudmu e?? (bagaimana maksudmu?) dan terdakwa menjawab ?kai pe labo bang? (nggak apa-apa bang), kemudian korban Jonior Tarigan berkata lagi ?ula engkau macam-macam man bangku, ku entek engkau kari? (jangan kau macam-macam samaku, kuhantam kau nanti) dan dijawab terdakwa ?ula kin bage bang? (jangan begitu bang), kemudian korban berdiri dan langsung meninju muka sebelah kanan terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa langsung membalas pukulan tersebut dengan meninju muka korban Jonior Tarigan menggunakan kepala kedua belah tangannya hingga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 50/PID.B/2016/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban jatuh ke lantai, kemudian warga datang dan meleraikan pertengkaran tersebut dan terdakwa lalu mencabut sebilah pisau dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang diselipkan terdakwa di pinggangnya, Candra Surbakti yang berada di dekat terdakwa langsung mendekati badan terdakwa dari arah belakang dan berkata "susun pisau mu e (simpan pisaumu itu), "ku kedai kam lebe" (ke kedai kau dulu), dan terdakwa lalu menyimpan kembali pisaunya dan pergi ke kedai kopi Bapak Riski Surbakti, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa keluar dari kedai kopi Bapak Riski Surbakti dan kembali menemui korban Jonior Tarigan yang sedang duduk di kursi teras gudang pupuk Harmoko Ginting. Kemudian setelah terdakwa berada di dekat korban, terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan menikam perut sebelah kiri korban Jonior Tarigan, selanjutnya korban Jonior Tarigan berdiri dan terdakwa menikam kembali pinggang sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa pergi menuju perladangan jeruk Bapak Elis Ginting dan membuang pisau tersebut, sedangkan korban Jonior Tarigan langsung dibawa warga ke Rumah Sakit Amanda Berastagi untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik. Akibat perbuatan terdakwa, korban Jonior Tarigan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.01.5.52.VER.UB tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budi Irwan, Sp.B-KBD pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik dengan hasil pemeriksaan kematian luka robek pada usus besar dan luka robek pada pembungkus perut disebabkan benturan benda tajam.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **JONSON SURBAKTI**, pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yaitu korban JONIOR TARIGAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa datang ke kedai kopi Bapak Riski Surbakti di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dan melihat korban Jonior Tarigan sedang minum tuak bersama Mariston Tarigan, kemudian korban Jonior Tarigan berkata kepada terdakwa "ayo minum?" dan dijawab terdakwa "iya bang?" selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kedai kopi tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa keluar dari dalam kedai kopi



Bapak Riski Surbakti diikuti korban sambil berkata 'uga sen ndai?? (udah ada uang tadi?) dan dijawab terdakwa 'lenga lit bang, sabar kam lebe (belum ada bang, sabar kam dulu), selanjutnya terdakwa pergi ke teras gudang pupuk Harmoko Ginting, kemudian sekira pukul 20.15 Wib korban Jonior Tarigan kembali menemui terdakwa dan berkata 'uga kin maksudmu e?? (bagaimana maksudmu?) dan terdakwa menjawab 'kai pe labo bang? (nggak apa-apa bang), kemudian korban Jonior Tarigan berkata lagi 'ula engkau macam-macam man bangku, ku entek engkau kari? (jangan kau macam-macam samaku, kuhantam kau nanti) dan dijawab terdakwa 'ula kin bage bang? (jangan begitu bang), kemudian korban berdiri dan langsung meninju muka sebelah kanan terdakwa dengan tangan kanannya dan terdakwa langsung membalas pukulan tersebut dengan meninju muka korban Jonior Tarigan menggunakan kepala kedua belah tangannya hingga korban jatuh ke lantai, kemudian warga datang dan melerai pertengkaran tersebut dan terdakwa lalu mencabut sebilah pisau dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang diselipkan terdakwa di pinggangnya, Candra Surbakti yang berada di dekat terdakwa langsung mendekap badan terdakwa dari arah belakang dan berkata 'susun pisau mu e (simpan pisaumu itu), 'ku kedai kam lebe? (ke kedai kau dulu), dan terdakwa lalu menyimpan kembali pisaunya dan pergi ke kedai kopi Bapak Riski Surbakti, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa keluar dari kedai kopi Bapak Riski Surbakti dan kembali menemui korban Jonior Tarigan yang sedang duduk di kursi teras gudang pupuk Harmoko Ginting. Kemudian setelah terdakwa berada di dekat korban, terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan menikam perut sebelah kiri korban Jonior Tarigan, selanjutnya korban Jonior Tarigan berdiri dan terdakwa menikam kembali pinggang sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa pergi menuju perladangan jeruk Bapak Elis Ginting dan membuang pisau tersebut, sedangkan korban Jonior Tarigan langsung dibawa warga ke Rumah Sakit Amanda Berastagi untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik. Akibat perbuatan terdakwa, korban Jonior Tarigan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.01.5.52.VER.UB tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budi Irwan, Sp.B-KBD pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik dengan hasil pemeriksaan kematian luka robek pada usus besar dan luka robek pada pembungkus perut disebabkan benturan benda tajam.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 50/PID.B/2016/PN Kbj



1 **Saksi Damri Sembiring**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian bersama Ulihta Sembiring yang ikut memisahkan perkelahian antara Terdakwa dan Jonior Tarigan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perkelahian tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Jonior Tarigan orangnya biasa-biasa saja, demikian pula dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban karena saksi dan Ulihta Sembiring duduk membelakangi korban, kami hanya mendengar Jonior Tarigan tiba-tiba mengatakan, “Ditusuknya aku” sambil menunjuk Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat luka pada tubuh bagian perut korban Jonior Tarigan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2 **Saksi Ulihta Sembiring**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Jonior Tarigan pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 pukul 21.00 WIB di depan gudang pupuk milik Harmoko Ginting, awalnya saksi melihat Terdakwa dan Jonior Tarigan sedang berkelahi kemudian saksi pisahkan;
- Bahwa setelah saksi pisahkan, Terdakwa dan Jonior Tarigan selesai bertengkar;
- Bahwa setelah itu, korban ke kedai kopi dan duduk, posisi saksi duduk juga membelakangi Jonior Tarigan, kemudian datang Terdakwa menusuk dari belakang;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saat Terdakwa menusuk Jonior Tarigan;
- Bahwa saksi tahu Jonior Tarigan ditusuk karena saat itu Jonior Tarigan menjerit minta tolong;
- Bahwa saat itu tidak ramai orang karena warga yang berkumpul sudah pulang dimana cahaya gelap dan samar-samar karena lampu dari los di depan;
- Bahwa setelah korban ditusuk, saksi melihat Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa yang saksi lakukan saat itu menolong korban karena saksi melihat di bagian perutnya berdarah kemudian saksi membawa korban ke Rumah Sakit Efarina;
- Bahwa saat itu Jonior Tarigan masih sadar tetapi dalam keadaan kristis ;



- Bahwa jarak saksi membelakangi Jonior Tarigan sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah selesai ribut, Jonior Tarigan duduk dekat tiang;
- Bahwa setahu saksi, Jonior Tarigan memakai jaket dan celana jeans;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3 **Saksi Nurlela br. Surbakti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi Jonior Tarigan sebagai korban pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 8 Nopember 2016 pukul 21.30 WIB di Desa Ujung Teran, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya, karena ada warga yang datang ke rumah saksi mengatakan agar saksi datang ke rumah mertua saksi, karena suami saksi bernama Jonior Tarigan berkelahi, sampai saksi di rumah mertua sudah banyak warga masyarakat berkumpul dan mengatakan suami saksi mau dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertemu dengan suami saksi dan sempat mengobrol;
- Bahwa suami saksi hanya mengatakan, “*Tolong..tolong*” itu saja;
- Bahwa suami saksi sampai di Rumah Sakit Adam Malik langsung dioperasi dan pukul 18.00 WIB suami saksi dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi terluka karena suami saksi meminta uang yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat luka di samping perut suami saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4 **Saksi Candra Sembiring**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan keterangan saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa seingat saksi, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2015 pukul 21.00 WIB di depan gudang pupuk milik Harmoko Ginting di



depan jambur Ujung Teran, saksi lagi lewat kemudian saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan Jonior Tarigan kemudian saksi meleraikan mereka;

- Bahwa perkelahian dengan tangan kosong;
- Bahwa saat perkelahian tidak ada yang luka dan setelah saksi lerai, saksi pergi;
- Bahwa saat itu Jonior Tarigan masih hidup;
- Bahwa sewaktu saksi meninggalkan lokasi, Jonior Tarigan masih sehat, setelah saksi pergi, kemudian saksi mendengar Jonior Tarigan kena cecok dan meninggal dunia di RSUD Adam Malik Medan keesokan harinya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa pisau terselip di pinggang Terdakwa dan saat saksi meleraikan, pisau tersebut belum digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5 **Saksi Mariston Tarigan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keesokan harinya saat saksi mau ke ladang kemudian ada warga yang mengatakan, “*Abangmu kena tikam*” dimana Jonior Tarigan adalah abang sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi, Jonior Tarigan meninggal dunia pada malam hari;
- Bahwa yang menikam korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Jonson Surbakti** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Jonior Tarigan karena kakak Terdakwa menikah dengan Jonior Tarigan, tapi bukan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2015 pukul 21.00 WIB di Desa Ujung Teran di depan gudang pupuk milik Harmoko Ginting Terdakwa menikam Jonior Tarigan;
- Bahwa Terdakwa saat itu pulang dari ladang kemudian Terdakwa singgah dan minum teh di warung kopi Rizki, saat itu sudah ada Jonior Tarigan di situ,



kemudian Terdakwa keluar dan dipanggil Jonior Tarigan, “*Sini kamu, minta utangmu*” Terdakwa menjawab “*Belum ada*”;

- Bahwa utang Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saat itu Jonior Tarigan marah-marah, “*Cemana udah seminggu*” katanya, Terdakwa jawab, “*Kalau ada saya kasih*” kemudian Terdakwa pergi ke arah gudang pupuk karena Terdakwa takut korban marah;
- Bahwa Terdakwa ke gudang pupuk menunggu teman Terdakwa, kemudian datang Jonior Tarigan mengatakan, “*Apa maksud tidak bayar*” kemudian dipukul muka Terdakwa dan kena sebelah kanan mata Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, “*Kenapa kamu pukul saya*” kemudian Terdakwa memukul Jonior Tarigan setelah itu ada warga yang meleraí;
- Bahwa yang duluan datang meleraí adalah Candra Sembiring kemudian datang warga lainnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke kedai kopi Rizky, kemudian Terdakwa sambil jalan mengatakan, “*Besok kuhantam lagi kau*”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan, “*Apa yang kau bilang tadi*” kemudian Terdakwa mencabut pisau dengan posisi Terdakwa berhadap-hadapan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk sebanyak 2 (dua) kali masing-masing di bagian perut dan pinggang korban;
- Bahwa Terdakwa membuang pisau tersebut di ladang jeruk Elis Ginting;
- Bahwa saat itu korban Jonior Tarigan mengenakan pakaian kaos dan jaket jeans;
- Bahwa saat itu Terdakwa menusuk korban karena Terdakwa tidak sadar seperti kerasukan;
- Bahwa Terdakwa punya niat menghilangkan nyawa Jonior Tarigan ketika Jonior Tarigan mengatakan kepada Terdakwa, “*Besok kuhantam lagi kau*”;
- Bahwa Terdakwa tersinggung dari perbuatan Jonior Tarigan karena Terdakwa dibentak oleh Jonior Tarigan saat di gudang pupuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah membunuh korban Jonior Tarigan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor: YM.01.01.5.52.VER.UB tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budi Irwan, Sp.B-KBD pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik dengan hasil pemeriksaan kematian luka robek pada usus besar dan luka robek pada pembungkus perut disebabkan benturan benda tajam;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 50/PID.B/2016/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat bukti berupa Surat Keterangan Meninggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Qodri Fauzi Tanjung, SpAn., KAKV Nomor: 1.R.01.02.33/09 tertanggal 9 Nopember 2015 atas nama Jonior Tarigan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket merk classic warna hijau yang berlumuran darah;
- 1(satu) potong celana jeans merk Used warna biru yang berlumuran darah;

Menimbang, karena semua tahap pemeriksaan telah selesai dilaksanakan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan semua unsur pasal yang didakwakan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta pembuktian di persidangan yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Barang siapa;

2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa Jonson Surbakti, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 .Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa *Van Toolichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya



seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakannya tersebut dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam tiga tingkatan yaitu:

- 1-- Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;
- 2-- Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat.akibat lainnya yang pasti terjadi;
- 3-- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari uraian itu, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun, yang dilakukannya secara sadar, dimana dia menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut dapat membawa akibat buruk kepada Terdakwa, seperti terluka atau terbunuh, termasuk dalam unsur sengaja ini;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain berarti membunuh atau membuat mati seseorang yang ditandai dengan terpisahnya tubuh dan jiwa orang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada dan dari surat bukti berupa Visum Et Repertum atas nama Jonior Tarigan Nomor: YM.01.01.5.52.VER.UB tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budi Irwan, Sp.B-KBD pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik dengan hasil pemeriksaan kematian luka robek pada usus besar dan luka robek pada pembungkus perut disebabkan benturan benda tajam disebabkan oleh kejadian yang diawali pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa datang ke kedai kopi Bapak Riski Surbakti di Desa Ujung Teran, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo dan melihat korban Jonior Tarigan sedang minum tuak bersama Mariston Tarigan, kemudian korban Jonior Tarigan berkata kepada Terdakwa, "Ayo minum", dan dijawab Terdakwa, "Iya bang" selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kedai kopi tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa keluar dari dalam kedai kopi Bapak Riski Surbakti diikuti korban sambil berkata, "Uga sen ndai?" (udah ada uang tadi?) dan dijawab Terdakwa, "Lenga lit bang, sabar kam lebe" (belum ada bang, sabar kam dulu), selanjutnya Terdakwa pergi ke teras gudang pupuk Harmoko Ginting, kemudian sekira pukul 20.15 Wib korban

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 50/PID.B/2016/PN Kbj



Jonior Tarigan kembali menemui Terdakwa dan berkata, *“Uga kin maksudmu e?”* (bagaimana maksudmu?) dan Terdakwa menjawab, *“Kai pe labo bang?”* (nggak apa-apa bang), kemudian korban Jonior Tarigan berkata lagi, *“Ula engkau macam-macam man bangku, ku entek engkau kari?”* (jangan kau macam-macam samaku, kuhantam kau nanti) dan dijawab Terdakwa, *“Ula kin bage bang?”* (jangan begitu bang), kemudian korban berdiri dan langsung meninju muka sebelah kanan Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa langsung membalas pukulan tersebut dengan meninju muka korban Jonior Tarigan menggunakan kepala kedua belah tangannya hingga korban jatuh ke lantai, kemudian warga datang dan meleraikan pertengkaran tersebut dan Terdakwa lalu mencabut sebilah pisau dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm yang diselipkan Terdakwa di pinggangnya, saksi Candra Surbakti yang berada di dekat Terdakwa langsung mendekap badan Terdakwa dari arah belakang dan berkata, *“Susun pisau mu e”* (simpan pisaumu itu), *“Ku kedai kam lebe?”* (ke kedai kau dulu), dan Terdakwa menyimpan kembali pisaunya dan pergi ke kedai kopi Bapak Riski Surbakti, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa keluar dari kedai kopi Bapak Riski Surbakti dan kembali menemui korban Jonior Tarigan yang sedang duduk di kursi teras gudang pupuk Harmoko Ginting. Kemudian setelah Terdakwa berada di dekat korban, Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan menikam perut sebelah kiri korban Jonior Tarigan, selanjutnya korban Jonior Tarigan berdiri dan Terdakwa menikam kembali pinggang sebelah kiri korban, selanjutnya Terdakwa pergi menuju perladangan jeruk Bapak Elis Ginting dan membuang pisau tersebut, sedangkan korban Jonior Tarigan langsung dibawa ke Rumah Sakit Amanda Berastagi untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup beralasan menurut hukum, untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 338 KUHP maka Pembelaan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya yang memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik yang merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan keluarga korban dan masyarakat desa Ujung Teran pada umumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa menurut hemat kami tujuan penghukuman Terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan adalah untuk mencegah dan menertibkan kehidupan masyarakat serta memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam rumah tahanan negara sampai Terdakwa habis menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket merk classic warna hijau yang berlumuran darah dan 1 (satu) potong celana jeans merk Used warna biru yang berlumuran darah merupakan pakaian yang dipergunakan korban saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Nurlela br. Surbakti;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/PID.B/2016/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa** Jonson Surbakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 - 2 **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;**
 - 3 **Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
 - 4 **Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;**
 - 5 **Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) potong jaket merk classic warna hijau yang berlumuran darah;
 - 1(satu) potong celana jeans merk Used warna biru yang berlumuran darah;
- Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Nurlela br. Surbakti.**
- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, oleh kami, Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Rizkiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Ivo Astrina Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Rizkiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 50/PID.B/2016/PN Kb